



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN  
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat persetujuan Gubernur Jambi Nomor S-061/108/SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1330);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD-BPPP adalah pelaksana Penyuluhan Pertanian serta pelaksana sebagian tugas tanaman pangan dan hortikultura yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag Tata Usaha adalah pejabat struktural berada dibawah Kepala UPTD.
10. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan adalah unit kerja non-struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator di bawah UPTD-BPPP pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BPPP pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### Pasal 3

UPTD BPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kecamatan Muara Sabak Timur dengan wilayah kerja Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 4

- (1) UPTD BPPP merupakan unsur pelaksana teknis operasional penyuluhan pertanian dan perikanan, pelayanan umum dibidang tanaman pangan dan hortikultura, tekhnis operasional serta penunjang Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) UPTD BPPP dipimpin oleh Kepala BPPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) UPTD BPPP sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub bagian tata usaha;
  - c. Kelompok jabatan fungsional; dan

- d. Unit kerja non-struktural Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
  - (3) Unit kerja non-struktural Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BPPP;
  - (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD BPPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 6

UPTD BPPP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta mengembangkan penyuluhan pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

a. Persiapan Penyuluhan Pertanian :

- 1) membuat data potensi wilayah dan agro ekosistem;
- 2) memandu (pengawasan dan pendampingan) penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- 3) menyusun program penyuluhan pertanian Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
- 4) membuat Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTPP).

b. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian :

- 1) melaksanakan desiminasi/penyebaran materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani;
- 2) melaksanakan penerapan metode penyuluhan pertanian di wilayah binaan;
- 3) melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi pasar, teknologi, sarana prasarana dan pembiayaan;
- 4) menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan petani dari aspek kuantitas dan kualitas;
- 5) menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dari aspek kuantitas dan kualitas; dan
- 6) meningkatkan produktivitas usaha tani.

- c. Evaluasi dan Pelaporan Penyuluhan Pertanian;
  - 1) melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
  - 2) membuat laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- d. Pengembangan Penyuluhan Pertanian;
  - 1) menyusun pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian;
  - 2) membuat kajian pengembangan penyuluhan pertanian; dan
  - 3) mengembangkan metode/sistem kerja penyuluhan pertanian.

### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD BPPP dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD BPPP melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Kepala UPTD BPPP bertanggung jawab meninjau dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD BPPP dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja non-struktural BPP.

### Pasal 9

Kepala UPTD BPPP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program penyuluhan kota sejalan dengan kebijakan dinas;
- b. melaksanakan penyuluhan dan menyambung metode/materi penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan petani, ketenagaan, pengelolaan prasarana sarana dan penyuluhan;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan stake holder pertanian lainnya;
- h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD-BPPP; dan

- i. melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha memiliki uraian tugas :

- a. membantu Kepala UPTD BPPP dalam pelaksanaan kegiatan administrasi, keuangan dan teknis UPTD;
- b. melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan administrasi UPTD-BPPP;
- c. mengelola keuangan UPTD-BPPP;
- d. mengelola urusan rumah tangga UPTD Kecamatan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### Pasal 11

Unit kerja non-struktural BPP Kecamatan mempunyai tugas :

- (1) mengkoordinir penyusunan Program Penyuluhan Kecamatan;
- (2) mengkoordinir pertemuan/pelatihan rutin di BPP;
- (3) mengkoordinir pengelolaan sarana prasarana dan lahan percontohan; dan
- (4) mengkoordinir penyuluh pertanian dalam pembinaan petani dan kelembagaan petani.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 12

Kepala UPTD BPPP, Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 13

Kepala UPTD BPPP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

#### Pasal 14

Kepala UPTD BPPP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat melaksanakan rapat berkala.

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD BPPP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPTD BPPP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD BPPP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPTD BPPP kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:


- a. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Pertanian Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- c. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,




  
H. ROMI HARIYANTO


Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 3 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 41.....

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
		
ACHMAD PERMANA	SOPHA HADI	
NIP	NIP	NIP




LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR 41 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN  
 PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN  
 PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
 Kabag Hukum dan Perundang-undangan

*[Signature]*

MOHD. IDRIS, SH.,MH  
 Pembina (IV/a)  
 Nip. 970323 200212 1 004



TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
 OLEH KEPALA DINAS  
 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

*[Signature]*

SUNARNO, SP  
 NIP. 19730527 199703 1 001

*[Signature]*  
 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,  
 H. ROMI HARIYANTO

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
KABUPATEN	TANJUNG JABUNG	ASISTEN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
M/N	NIP	NIP